

**IMPLEMENTASI IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
DALAM PERSEPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4475/Pdt.G/2024/PA.JR)**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Moh. Yusuf Mawardi
NIM: S20191076
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**IMPLEMENTASI IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
DALAM PERSEPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4475/Pdt.G/2024/PA.JR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Moh. Yusuf Mawardi
NIM: S20191076
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025

**IMPLEMENTASI IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
DALAM PERSEPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4475/Pdt.G/2024/PA.JR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Moh. Yusuf Mawardi
NIM: S20191076

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

**IMPLEMENTASI IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
DALAM PERSEPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4475/Pdt.G/2024/PA.JR)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

Sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. H. Pujiyono, M.Ag.
2. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



MOTTO

فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خَفْتُمُ اللَّهَ تَعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا

Artinya, "Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Surat An-Nisa ayat 3)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda. 2025), 115.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil 'Alamiin. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Bapak saya yang bernama Syamsul Ro'uf dan Ibu saya yang bernama Zulfa Furoqhidah. sebagai bentuk ucapan rasa terima kasih yang sangat dalam, saya persembahkan karya ini kepada ayah dan ibu yang selalu mendo'akan dan mendukung saya tiada henti. Tanpa jasa ayah dan ibu anak buah hatimu ini tidak akan bisa sampai di akhir penyelesaian skripsi ini. Setetes keringat menjadi saksi perjuanganmu, dengan selesainya skripsi ini menjadi hadiah sebagai bentuk balas budiku. Semoga karya ini menjadi bentuk nyata perjuanganku untuk membuat kalian bangga dan bahagia.
2. Kepada Kakakku kakak saya Elok Hidayatul Laily, Erni Dwi Hidayati, Intan Maulidah, Dinik Nurul Fuadah, dan Adik saya Moh Edi Hastopo, yang selalu memberikan suport dan do'a nya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan, karunia, serta izin-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “**IMPLEMENTASI IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PERSEPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN NOMOR 4475/Pdt.G/2024/PA.JR)**” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad yang telah membimbing kita kepada jalan kebenaran yakni agama Islam.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang sudah memberikan bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kami wadah serta fasilitas selama menimba ilmu di UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing selama proses perkuliahan di UIN KH Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar, ikhlas dan memberikan support demi kelancaran penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd, M.Ag . Selaku dosen pembimbing akademik dan sekaligus menjadi dosen pembimbing tugas akhir saya yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan sepenuh hati kepada penulis dari awal sampai akhir proses penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Para Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Al-Syakhsiyah*) senantiasa telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan sejak semester awal hingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan semangat dan memudahkan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam 2 angkatan 2019 yang telah membantu dan mendukung penuh dalam segala hal hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Teman-teman organisasi *ekstra* maupun *intra* kampus yang saya ikuti, yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan relasi berharga selama berproses.
10. Kepada Kyai, Ustadz/Ustadzah, Guru-Guru saya (SD, MTs, dan MAN 2 Jember), dan juga para dosen pengajar yang telah mendidik, memberikan ilmunya kepada saya, sehingga menjadi ladang keberkahan bagi saya dalam menuntut ilmu hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta pihak keseluruhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan terlibat dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga perlu penyempurnaan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberika rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua, serta penulis berharap semoga hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amiin Ya Robbal 'Alamiin.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Jember, 23 Desember 2025
Penulis,

Moh. Yusuf Mawardi
NIM. S20191076

ABSTRAK

Moh Yusuf Mawardi, 2025: “Implementasi Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jember Dalam Persepektif Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/Pa.Jr).”

Kata Kunci: Izin Poligami, Implementasi, Pengadilan Agama, Putusan Hakim, UU No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini berjudul “Implementasi Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR)” yang dilatarbelakangi oleh fenomena praktik poligami di masyarakat Indonesia yang masih sering menimbulkan perdebatan, baik dari sisi hukum maupun sosial. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama, namun tetap memberikan peluang dilakukannya poligami dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Dengan adanya aturan tersebut, setiap praktik poligami harus melalui mekanisme izin di pengadilan agama agar tidak bertentangan dengan hukum positif, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Fokus penelitian sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi izin poligami di pengadilan agama jember dalam studi putusan nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR ? 2) Bagaimana putusan mengenai permohonan izin poligami di pengadilan agama jember dalam studi putusan nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR menurut perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi izin poligami di Pengadilan Agama Jember dalam studi Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR; dan 2) menganalisis putusan mengenai permohonan izin poligami dalam perkara tersebut menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu menelaah secara mendalam putusan pengadilan sebagai objek kajian, disertai analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan dan undang–undang), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan artikel hukum), serta bahan hukum tersier untuk memperkuat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi izin poligami dalam Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR telah dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan yang ketat, meliputi pembuktian alasan poligami, persetujuan istri, kemampuan suami secara lahir dan batin, serta jaminan keadilan terhadap para istri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, putusan Pengadilan Agama Jember tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, yang menegaskan bahwa poligami bukan merupakan hak mutlak suami, melainkan suatu pengecualian yang harus memenuhi syarat hukum dan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta keadilan dalam rumah tangga.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Subyek Penelitian	47
C. Metode Pengumpulan Data	49

D. Analisis Data.....	50
E. Tahap-tahap Penelitian	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis	64
C. Pembahasan Temuan	87
BAB V PENUTUP.....	96
A. Simpulan.....	96
B. Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami-istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Sedangkan menurut undang-undang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami - istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa).²

Perkawinan merupakan peristiwa yang sacral, dan islam mengaturnya dengan tata cara yang diatur oleh syari'at untuk memuliakan makhluknya sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas da nada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami-istri. Dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan menikah yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.³

Dalam menjalin rumah tangga tidak akan luput dari permasalahan antara suami-istri, ketika salah satu pihak tidak mampu menjadikan tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ataupun ada perselisihan antara suami dan istri, haruslah sesegera mungkin untuk mencari solusinya. Dan apabila permasalahan tersebut menyangkut dengan seperti yang tertuang dalam

¹ Hasan Mustafa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 9.

² Sekertariatan RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1.

³ Sekertariatan RI Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3.

UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) yang mana istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat memberikan keturunan. Sebuah jalan alternatif yang dapat ditawarkan yaitu dengan poligami.

Kata poligami yang berasal dari bahasa yunani yaitu apolus yang berarti banyak, dan gamous yang berarti istri atau pasangan, secara etimologis poligami dapat dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan.⁴ Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, maupun empat orang dalam waktu bersamaan.⁵ Sedangkan poligami dalam istrilah fikih disebut dengan ta'aduud al-zawaj yaitu seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang.⁶

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam hukum islam. Mengacu pada hukum islam, poligami merupakan bentuk suatu pernikahan yang diperbolehkan. Majoritas ulama' memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat al-qur'an yang menyatakan bahwa seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan satu, dua, tiga, dan empat wanita yang baik.⁷

⁴ Nashrudin Baidan,Tafsir bi al-Ra'y, *Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam al Qur'an (Mecermati Konsep Kesejarahan Perempuan dalam al Qur'an)*,Cet.I,Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1999,94.

⁵ A.Rodli Makmun,M.Ag, Evi Muafiah ,Lia Amalia , *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur*,Cet.I Ponorogo : Stain Ponorogo Press,2009,15.

⁶ Mardani, *Hukum keluarga islam di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 95.

⁷ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 29.

Poligami dalam konteks hukum Indonesia bukanlah hak, tetapi dispensasi.

Suami hanya dapat mempraktikkan poligami setelah mendapat izin hakim, dan hakim memiliki kewenangan penuh menolak permohonan jika tidak terpenuhi unsur maslahat dan keadilan.⁸

Poligami tidak langsung diperbolehkan dalam Islam. Islam mempunyai standar dan ketentuan yang ketat bagi seorang yang ingin berpoligami, salah satu diperbolehkannya melakukan poligami hingga empat orang istri ialah bener-benar sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya yang meliputi urusan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Oleh karena itu, dikatakan Muhammad Sholihin bahwa “Prinsip keadilan menjadi dasar utama dalam setiap bentuk relasi perkawinan. Segala bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, termasuk poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat syar’i, harus dicegah oleh negara melalui mekanisme peradilan.”⁹

Pada masa pra-islam tidak ada pembatasan tentang jumlah istri yang dimiliki laki-laki. Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak pemimpin untuk menjalin hubungan dengan keluarga lainnya. Sebelum islam datang, poligami dilakukan tanpa adanya aturan, batasan dan syarat.¹⁰ Setiap laki-laki boleh nikah dengan beberapa perempuan menurut kemauannya itulah yang berlaku dikalangan bangsa-bangsa zaman dahulu.¹¹ Diantara bangsa-bangsa

⁸ Siti Hamidah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (UIN KHAS Jember Press, 2020), 89.

⁹ Muhammad Sholihin, *Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam*, (UIN KHAS Jember, 2019), 45.

¹⁰ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 28. lihat juga : Yusuf Qardhawi, Hadya al-Islam: Fatawa al-Mu’asyirah, ((tarj.) AlHamid al- Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, 685-686. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Cairo: Daar: al-Fatah al-I’lam al-Arabi, 1990, 237.

¹¹ Musthafa al-Syiba’y, *al-Mar’atu Bain al-Fiqh wa al-Qanusun*, (Tarj.) Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, 100.

yang melakukan praktik poligami antara lain adalah bangsa ibrani, arab jahiliyah, dan sicillia.

Mereka disebut juga sebagai tidaklah dianggap benar bahwa poligami merupakan tradisi yang berkembang dalam agama islam. Agama islam membolehkan poligami dengan pembatasan sampai empat orang dengan persyaratan dapat berlaku adil kepada para istri-istrinya. Agama islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seseorang tidak boleh melebihinya.

﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَةٍ وَرَبْعَةٍ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِنْ تَعْوَلُوا ﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”, (*An-Nisa: 3*)¹²

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan nafaqah antara satu istri dengan yang lainnya secara kuantitatif. Adil dalam hal ini ialah adil yang bersifat lahiriyah dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain sebagainya. Dalam hukum yang belakuk di indonesia juga ada syarat poligami, dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5.

Fenomena poligami bukan sesuatu yang baru dalam kacamata Islam. Masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim menjadikan poligami

¹² Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2005). 77.

sebagai wacana yang terus diperbincangkan. Poligami sudah ada jauh sebelum adanya Islam. Bahkan boleh dikatakan, poligami bukan semata-mata produk Syari'at alIslam. Jauh sebelum Islam lahir, peradaban manusia dipenjuru dunia sudah mengenal poligami, menjalankannya dan menjadikannya sebagai bagian yang utuh dari bentuk kehidupan yang wajar. Dapat dikatakan tidak ada peradaban pada waktu itu yang tidak mengenal poligami.

Secara umum penafsiran ayat-ayat Alquran dan hadis mengenai poligami dapat digolongkan kedalam tiga kelompok utama. Berdasarkan pendapat Moh. Mardi mengutip pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam jurnal Al-Ibrah 2019, berpendapat bahwa berpoligami adalah perbuatan yang mengikuti sunnah Rasulullah Saw, yang menandakan bahwa ketika kita melakukannya mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya. Lebih dari itu, poligami dijadikan alat ukur keimanan seseorang.¹³ Berdasarkan Muhammad Salman Al-Farizi mengutip pemikiran Chodjim dalam Skripsi 2016, pandangan ini menyatakan poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, seorang suami dapat mengamalkan poligami untuk mencegah perzinaan, untuk menolong janda-janda miskin, atau jika istrinya sakit, atau mandul sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.¹⁴ Kelompok ketiga percaya bahwa poligami itu tidak dapat dilakukan untuk masa kini, menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw karena kondisi tertentu pada

¹³ Moh. Mardi, *Jurnal Al-Ibrah* 2, no. 2 (Bangkalan: Desember 2019), 94.

¹⁴ Muhammad Salman Al-Farizi, “Pandangan ‘Aisyiyah Tentang Poligami”, (Skripsi Uin Suka, 2016), 2.

jamannya, yaitu zaman perang dimana banyak sekali mujahid atau para suami meninggal di medan perang, sehingga banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi.¹⁵

Poligami merupakan isu penting dalam hukum perkawinan Islam yang masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Di Indonesia, praktik poligami tidak dilarang secara mutlak, tetapi dibatasi secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan asas monogami serta mensyaratkan izin Pengadilan Agama bagi pelaku poligami. Ketentuan ini menunjukkan adanya peran negara dalam melindungi hak istri dan anak melalui mekanisme hukum.

Dalam praktiknya, pemberian izin poligami sangat bergantung pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama. Hakim tidak hanya menilai syarat formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Namun, implementasi ketentuan tersebut sering kali menimbulkan perbedaan dalam putusan pengadilan, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada kajian normatif-dogmatis terkait syarat dan konsep poligami menurut hukum Islam dan hukum positif, serta belum banyak mengkaji bagaimana norma tersebut dioperasionalkan secara konkret oleh hakim melalui pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan pengadilan. Secara khusus, belum ditemukan kajian yang menganalisis secara mendalam khususnya putusan izin

¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 199–203.

poligami di Pengadilan Agama Jember dengan menjadikan satu putusan aktual sebagai objek studi utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) antara norma hukum yang bersifat ideal dan praktik peradilan yang bersifat aplikatif, Selain itu, dalam konteks sosial, praktik poligami masih menimbulkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Sebagian besar masyarakat, khususnya perempuan, memandang poligami sebagai praktik yang cenderung merugikan pihak istri dan lebih banyak memberikan keuntungan bagi laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR untuk melihat bagaimana implementasi izin poligami di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap putusan aktual yang menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan agama. Maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul skripsi mengenai “IMPLEMENTASI IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN NO. 4475/PDT.G/2024/PA.JR).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi izin poligami di pengadilan agama jember dalam studi putusan nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR ?

2. Bagaimana putusan mengenai permohonan izin poligami di pengadilan agama jember dalam studi putusan nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR menurut perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang telah penulis rumuskan berdasarkan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai implementasi permohonan izin poligami dalam Studi putusan nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR pengadilan agama Jember.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai permohonan izin poligami di pengadilan agama jember.

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian, diharapkan agar penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, penulis dan juga pemerintah. Sesuai dengan tujuan yang telah ditulis diatas, maka hasil dari penelitian akan digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah permohonan izin poligami di pengadilan agama. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam pembahasan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk memberikan suatu pengetahuan secara luas mengenai permohonan izin poligami di pengadilan agama menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Bagi masyarakat

Adanya penelitian bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan juga dan memberikan pandangan bagi para masyarakat khususnya mengenai proses permohonan izin poligami di pengadilan agama menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga masyarakat juga mempunyai pemahaman yang benar.

4. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember (UIN KHAS)

Sebagai tambahan literatur di perpustakaan UIN KHAS sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa /mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum dalam islam sangatlah penting terutama dalam proses permohonan izin poligami di pengadilan agama.

E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah yang berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Bagian definisi istilah ini mempunyai tujuan sendiri yaitu untuk mempermudah pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Permohonan

Permohonan merupakan suatu permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya.

3. Poligami

Poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana suami memiliki isteri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristeri dua orang, tiga orang, empat orang dalam waktu yang bersamaan.

4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Peraturan perkawinan yang ada dalam undang-undang mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat.

F. Sistematika Pembahasan

Bab 1 berisi pendahuluan yang menggambarkan suatu keseluruhan skripsi secara umum diantaranya yaitu terdapat latar belakang masalah, fokus

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

Bab 2 berisi tentang kajian kepustakaan yang membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan erat dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Implementasi permohonan izin poligami di pengadilan agama menurut undang-undang no. 1 tahun 1974.

Bab 3 berisi mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya yaitu pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana peneliti ini menjelaskan secara umum mengenai objek penelitian dan berisi jawaban dari fokus kajian yang merupakan hasil temuan dari berbagai macam pustaka dari penelitian lainnya.

Bab 5 berisi tentang penutup diantaranya yaitu terdapat kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Dan juga terdapat fungsi untuk mendapatkan suatu gambaran serta pemahaman dengan mudah dari hasil penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Untuk tetap menjaga keaslian dari penelitian ini, dalam hal ini penulis merasa perlu untuk memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang penulis teliti. Selain itu juga, penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai bahan refensi oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai implementasi permohonan izin poligami dipengadilan agama dalam perspektif undang-undang no. 1 tahun 1974. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan topik kajian yang akan penulis teliti yaitu:

Skripsi Arij Amaliah, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023, Yang Berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perseptif Keadilan Gander (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Poligami masih menjadi isu sensitif dan kompleks dalam masyarakat Indonesia. Meskipun diperbolehkan secara terbatas oleh hukum, pelaksanaannya sering menimbulkan polemik sosial, etika, dan keadilan gender. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pengadilan menerapkan hukum dalam konteks konkret. Dalam Penelitian ini membahas mengenai permohonan izin poligami terhadap penetapan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. yang ditinjau dalam hukum islam Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama – sama mengkaji tentang permohonan izin poligami. Sedangkan yang membedakan antara penelitian Arij Amaliah lebih fokus terhadap perspektif keadilan gender.¹⁶

Skripsi Annisa Caesaria Putri Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023, yang berjudul Syarat Alternatif dan Kumulatif Izin Pologami (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn) Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Masyarakat awam sering tidak memahami prosedur, syarat, dan dampak hukum dari izin poligami. Penelitian ini membantu membuka akses pemahaman hukum secara lebih luas dan edukatif. Skripsi ini sama-sama membahas mengenai izin poligami. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anissa Caesaria Putri fokus kepada syarat Alternatif dan kumulatif.¹⁷

Skripsi Widya Astuti, Mahasiswi Fakultas Syariah Tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Izin Poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahum 1974 tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan memakai pendekatan sosiologis serta yuridis-empiris. Skripsi ini menjelaskan

¹⁶ Arij Amaliah , “*Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perseptif Keadilan Gander (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)*” (Skripsi, IAIN PONOROGO,2023), 2.

¹⁷ Annisa Caesaria Putri “*Syarat Alternatif dan Kumulatif Izin Poligami (studi kasus putusan hakim nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn)*” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023), 15-17

tentang pelaksanaan izin poligami apabila termohon telah memenuhi syarat-syarat terlaksananya poligami dan pemohon mampu untuk memberi jaminan bahwa mampu berlaku adil terhadap istriistrinya dan juga anak-anaknya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami jika telah memenuhi salah satu unsur poligami yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjelaskan tentang izin poligami. Sedangkan yang membedakan antara penelitian Widya Astuti dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang pelaksanaan izin poligami di pengadilan agama watampone sedangkan peneliti mengkaji tentang implementasi permohonan izin poligami di pengadilan agama dengan menggunakan studi putusan pengadilan agama jember dan menggunakan perspektif UU No. 1 Tahun 1974.¹⁸

Skripsi Wadudatut Thoyyibah, Mahasiswi Fakultas Syariah Tahun 2020 yang berjudul “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pemberian izin poligami di pengadilan agama kabupaten malang tahun 2017-2019 didasari dengan berbagai pertimbangan hakim yaitu hakim menerapkan pasal 4 dan 5, hakim juga menerapkan asas contralegem. Hakim tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pertimbangan hukumnya. Alasan yang sering digunakan hakim

¹⁸ Widya Astuti, “Pelaksanaan Izin Poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA” (Skripsi, IAIN Bone, 2020)),7.

dalam mengabulkan perkara izin poligami di pengadilan agama kabupaten malang yaitu istri tidak dapat memberikan keturunan. Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang izin poligami sedangkan yang membedakan antara penelitian Wadudatut Thoyyibah dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan dari hukum sedangkan peneliti menggunakan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 sebagai acuan dalam penelitiannya.¹⁹

Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020 / PA. Dmk) oleh Pradika Kusuma Fridayanto UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2021. Sama-sama menjelaskan tentang izin poligami. Sedangkan yang membedakan untuk penelitian ini yakni Peneliti terdahulu lebih fokus ke landasan empiris/kesenjangan dan fokus penelitian.²⁰

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perseptif Keadilan Gander (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah	sama-sama menjelaskan tentang izin poligami	penelitian terdahulu Arij Amaliah lebih fokus terhadap perspektif keadilan gender.

¹⁹ Wadudatut Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 8-9.

²⁰ Pradika Kusuma Fridayanto, “Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex”,(Skripsi, UIN Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 10.

	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo		
2.	Syarat Alternatif dan Kumulatif Izin Pologami (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023	sama-sama menjelaskan tentang izin poligami.	penelitian terdahulu yang ditulis oleh Anisa Caesaria Putri fokus kepada syarat Alternatif dan Kumulatif.
3.	“Pelaksanaan Izin Poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” oleh Widya Astuti Fakultas Syariah IAIN Bone Tahun 2020	sama-sama menjelaskan tentang izin poligami.	penelitian terdahulu mengkaji tentang pelaksanaan izin poligami di pengadilan agama watampone sedangkan peneliti mengkaji tentang implementasi permohonan izin poligami di pengadilan agama dengan menggunakan studi putusan pengadilan agama jember dan menggunakan perspektif UU No. 1 Tahun 1974.
4.	“Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” oleh Wadudatut Thoyyibah UIN Maulana	sama-sama mengkaji tentang izin poligami	penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan dari hukum sedangkan peneliti menggunakan

	Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Tahun 2020		<u>perspektif UU No. 1 Tahun 1974 sebagai acuan dalam Penelitiannya</u>
5.	Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020 / PA. Dmk) oleh Pradika Kusuma Fridayanto UIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2021	Sama-sama menjelaskan tentang izin poligami	Peneliti terdahulu lebih focus ke landasan empiris / kesenjangan dan fokus penelitian

B. Kajian Teori

1. Poligami dalam Hukum Islam

Pengertian poligami secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “Poli” artinya banyak dan “Gami” artinya istri. Jadi poligami itu beristi banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu yang dibatasi paling banyak empat orang istri. Poligami juga diartikan yaitu seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang.²¹

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak

²¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999): 131.

dipraktekan. Poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu, seperti pada suku tuda dan beberapa suku di tibet.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَأُنْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُونَا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِنْ أَلَا تَعْوَلُونَا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (An-Nisa’ 4:3)”.²²

وَلَنْ سَتَطِعُوهُ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْيِلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُّوهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوهُ وَتَتَقْوِيْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (An-Nisa’ 4:129)”.²³

Dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2005), 115.

²³ Depag RI, *Alquran dan terjemah*, 143-144.

yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi perempuan lebih dari satu orang. Namun sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain. Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

Dalam agama islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari satu orang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan satu orang saja.

Dari pengertian diatas maka pengertian poligami dapat disimpulkan bahwa poligami adalah suatu sistem perkawinan antara laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan dan apabila mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya maka diperbolehkan menikah lebih dari satu.

2. Poligami dalam hukum positif

Indonesia sebagai salah satu negara hukum penting untuk membahas mengenai perkara poligami dengan pembahasan yang terperinci. Pembahasan poligami tersebut kurang lebih terdapat 5 dasar hukum peraturan tentang poligami yakni: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil,

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴

1) Alasan Poligami dalam Hukum Positif

Aturan yang berlaku bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang istri, suami yang beristri lebih dari satu diperbolehkan apabila disetujui oleh pihak-pihak yang berhubungan dan Pengadilan Agama memberi izin (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Dasar dalam memberi izin poligami dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan tersebut diperhatikan, alasan tersebut merujuk pada poin pokok dalam penerapan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sejahtera dan kekalterjadi pada suami istri, maka rumah tangga tersebut bisa diduga tidak dapat membangun rumah tangga yang harmonis (mawaddah dan rohmah).²⁶

Alasan-alasan tersebut kemudian bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Maksudnya, salah satu dari hal itu

²⁴ Atik Wartini, “*Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan*”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No.2, (2013): 238. 10.24239/jsi.v10i2.29.237-268

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

²⁶ Ahmad Muzakki, *Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam*, Lisan Al-Hal, Vol. 10, No. 2 (2016): 362.

ditetapkan sebagai alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya dapat dikabulkan untuk beristri lebih dari seorang oleh pengadilan.

2) Prosedur Berpoligami

Pada pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu memuat tentang “Apabila seorang suami bertujuan untuk beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan sebagai berikut:

- a) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
- c) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁹ Selanjutnya dalam Pasal 57 disebutkan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
 - b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁷

Setelah menerima permohonan izin poligami, Pengadilan Agama memeriksa:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang membolehkan suami kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI di atas.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c) Ada atau tidaknya kesanggupan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya, dengan meperlihatkan:
 - (1) Surat keterangan penghasilan dari suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja,
 - (2) Surat keterangan pajak penghasilan,
 - (3) Dan surat keterangan lainnya yang dapat diterima oleh pengadilan.²⁸

Pasal 58 ayat (2) KHI, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, kesepakatan istri atau istri istrinya dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, tapi jika ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada saat di persidangan Pengadilan Agama.²⁹

²⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, 135.

²⁸ Amiur Nuruddin, 133.

²⁹ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam" *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 10, No. 2, Desember 2016, 364.

Mengenai sistem pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

- a) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran lampirannya.³⁰

Jika istri atau istri-istrinya tidak sedia dimintai persetujuan sebab ada sesuatu hal lain dan tidak bisa menjadi pihak pada perjanjian, maka di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menetapkan: Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilian dari Hakim Pengadilan.³¹ (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Akan tetapi, jika Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berpoligami (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975).

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42.

³¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

Sehingga suatu persetujuan tidak diberikan dari seorang istri dan permohonan izin berpoligami, berdasarkan alasan yang diatur pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin berpoligami, dan suami atau istri dapat mengajukan banding atau kasasi pada penetapan ini apabila setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan (Pasal 59 KHI), jika ketetapan hakim yang memiliki hukum tetap, tidak diperoleh izin pengadilan, dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh sebab itu, sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.³²

3. Dasar Poligami

Para ulama modern dan fuqaha banyak berpendapat tentang menafsirkan hukum poligami. Diantaranya yang selalu ditentang dan dibicarakan mereka yakni isu-isu hukum syari‘at yang berkaitan dengan poligami didalam Islam.

وَإِنْ خَفِثْمَاً لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَشْنَى وَثِلَّتْ وَرِبَعَ فَإِنْ خَفِثْمَاً لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى لَا تَعْوِلُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu

³² Ahmad Muzakki, “Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam” *Jurnal Lisan Al-Hal* Volume 10, No. 2, Desember 2016, 365.

miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (An-Nisa' 4:3)".³³

Menurut penglihatan Jumhur Ulama ayat diatas turun ketika banyak pejuang Islam yang gugur di medan perang yakni setelah perang Uhud. Adapun konsekuensinya banyak anak yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya, serta banyak anak yatim yang terabaikan dalam pendidikan, kehidupan dan masa depannya.³⁴

Berdasarkan pendapat Ananda Nurul Aziza mengutip pemikiran Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan jika hanya dalam keadaan darurat atau benar-benar membutuhkan. Al-Maraghi juga menulis Kaidah Fiqhiyah, Dar'u Al-Mafasi Muqaddamun 'Ala Jalbi Al- Masalih. Untuk menunjukkan sangat pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.³⁵ Intinya, jika suami memiliki rasa khawatir untuk melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, maka haram hukumnya bagi suami yang akan melakukan poligami.

Berdasarkan pendapat Rumayyah mengutip pemikiran Sayyid Qutub dalam tafsirnya berpendapat poligami termasuk perbuatan Rukhsah. Sebab bisa dilakukan jika dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Boleh poligami dengan syarat laki-laki bisa berbuat adil terhadap para istri-istrinya. Seperti nafkah, muamalah, pergaulan, serta pembagian malam.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 115.

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 85

³⁵ Adinda Nurul Azizah, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi,1963), 181

Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.³⁶

Al-Jashshash berpendapat bahwa poligami itu hukumnya mubah, dengan syarat mampu berbuat adil diantara para istrinya. Menurut Al-Jashshash, untuk ukuran keadilan disini bersifat material dan non material. Yang kebutuhan material seperti rumah, memberi nafkah, baju dan sejenisnya. Dan yang kebutuhan non material, seperti kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya.³⁷

Dalam praktek dunia Islam Peraturan tentang poligami sangat besar manfaatnya dan membersihkan masyarakat dari akhlaq yang tidak baik, dan masyarakat terhindar dari penyakit yang banyak timbul di Negara yang tidak mengenal poligami. Islam berpendapat bahwa poligami itu tidak diharuskan, tetapi hanya membolehkannya karena untuk kebaikan seluruh umat manusia. Poligami juga diatur didalam Perundang-Undangan di Indonesia. Di negara Indonesia, seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini agar pernikahan kedua atau ketiga bahkan keempat tetap memiliki legalitas hukum baik pernikahannya maupun status anak yang dilahirkan.

4. Syarat Poligami

Izin beristri lebih dari seorang termasuk dalam lingkup perkawinan sehingga dapat diketahui bahwa hal tersebut menjadi kewenangan hak absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang

³⁶ Rumayyah, *Fi Dhilal Al-Qur'an*, (Balikpapan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), IV, 236

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 85

Islam dan perkawinannya dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan inilah Pengadilan Agama secara hukum bertugas untuk memutus serta memeriksa perkara permohonan izin poligami yang diserahkan padanya.

Sedangkan yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana berikut: Seorang suami jika akan melaksanakan poligami harus dengan persetujuan pengadilan, hal ini termasuk dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.³⁸

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan menikah lebih dari satu istri, apabila istri itu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan serta istri yang tidak bisa mempunyai anak.³⁹ Dalam Pasal 5 ayat (1) ini menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami yang akan menjalankan poligami yakni yang pertama, harus ada persetujuan dari istri atau para istri-istrinya. Kedua, suami harus mampu memberi jaminan adanya keperluan-keperluan hidup para istri-istri dan anak-anak mereka. Ketiga, harus ada jaminan bahwa suami akan memperlakukan adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa

³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2)

³⁹ Setneg RI,UU No 1 tahun 1974, pasal 4 ayat (2).

persetujuan dari istri atau istri-istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami jika hilang dari istrinya selama selambat-lambatnya 2 tahun yang tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau karena ada penyebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁴⁰

Untuk memahami perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 yakni, pada Pasal 4 dikenal dengan syarat alternatif yaitu salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 dikenal dengan syarat komulatif yaitu semuanya harus bisa dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁴¹

5. Alasan Poligami

a. Alasan Poligami Secara Yuridis

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan telah memberi izin Pasal 3 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 29. Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1)-(2).

⁴¹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 164.

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan-alasan tersebut mengacu pada tujuan pokok perkawinan itu dilaksanakan, untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, atau dalam rumusan KHI, yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika ketiga hal tersebut tidak ada dalam kehidupan berumah tangga maka akan terjadi kekosongan manisnya kehidupan rumah tangga, dengan alasan tersebut seorang suami boleh mengajukan permohonan izin poligami.

b. Alasan poligami secara syari'at islam

Secara syari'ah poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa poligini bukan perbuatan yang terlarang. bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah.
- 2) Adanya hadis yang membolehkan suami untuk berpoligini serta contoh dari rosulullah itu sendiri.
- 3) Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar dari pada kaum wanita
- 4) Adanya kesepakatan ulama' bahwa poligami itu dibolehkan.

- 5) Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligami sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. namun dengan datangnya Islam, Islam hanya membolehkan dengan jumlah maksimal yaitu empat istri saja
- 6) Adanya persyaratan yang ditentukan untuk suami, yakni berlaku adil.⁴² Pandangan Islam terhadap seorang istri yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang istri kepada suami

Ada beberapa faktor yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan seksualitas seseorang diantaranya adalah faktor biologis, misalnya hormon, obat-obatan dan penyakit. Disamping itu, kita juga dapat mempelajari bagaimana tubuh manusia bekerja selama melakukan hubungan seks. Dari faktorfaktor tersebutlah manusia bisa memahami “mesin seksual” seseorang yang sedang bekerja dengan baik atau tidak dan apa yang menyebabkan hal tersebut.

Ketika tubuh tidak berfungsi dengan benar dan seks tidak menjadi pengalaman yang bisa dinikmati, mudah sekali terlihat mengapa pada akhirnya seseorang berhenti menginginkannya. Kenyataannya banyak orang yang mengalami masalah seksual. Menurut suatu kajian besar yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association, hampir sepertiga wanita Amerika berkata bahwa mereka tidak mengalami orgasme secara teratur, dan 23 persen mengatakan tidak menikmati seks. Sekitar sepertiga pria Amerika mengatakan mereka selalu mengalami masalah ejakulasi dini. Secara keseluruhan, 43 persen wanita dan 31

⁴² Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia , 2001), 170

persen pria mengatakan bahwa mereka memiliki satu atau lebih masalah seks. Berikut ini adalah di antara beberapa masalah seksual yang bisa mempengaruhi gairah seksual.

a. Masalah pada rangsangan

Wanita yang mengalami masalah pada rangsangan seksual tidak merasa gembira atau nikmat ketika dirangsang secara seksual. Mungkin ini disebabkan oleh tidak memadainya rangsangan. Pasangannya tidak mengetahui cara menyentuh untuk membuatnya terangsang atau ia tidak cukup mengenal tubuhnya agar bisa memberi intruksi pada pasangannya. Atau oleh faktor-faktor fisiologis, misalnya kurangnya aliran darah ke daerah alat kelamin atau ketidakmampuan untuk melumasi vagina dengan cukup.

b. Masalah pada orgasme

Ketika wanita mengalami kelainan orgasme, mereka tidak mampu mencapai orgasme setelah rangsangan atau gairah seksual yang memadai dilakukan. Termasuk di dalam kategori ini adalah wanita yang tidak pernah mengalami orgasme, serta mereka yang mengalami masalah orgasme secara terus menerus atau berulang.

c. Kelainan nyeri seksual

Kelainan nyeri seksual termasuk Dispareunia (nyeri kelamin yang terus menerus atau berulang yang menyertai hubungan seksual) dan Vaginismus (kejang tidak disengaja pada dinding vagina secara

terus menerus atau berulang yang mengganggu terjadinya penetrasi atau hubungan seksual).

d. Kelainan ejakulasi

Keluhan seksual nomor satu pada pria adalah ejakulasi dini.

Ketika ejakulasi terjadi sebelum atau segera sesudah penetrasi, pria yang mengalami ejakulasi dini seakan-akan merasa hanya sedikit atau sama sekali tidak memiliki kendali atas ejakulasinya. Karena kinerja seksual selama melakukan hubungan seringkali menjadi tolak ukur pria dalam mengukur kekuatan seksualnya, maka ejakulasi dini inilah yang sering kali memunculkan rasa malu, frustasi dan kadang terjadi penghindaran terhadap hubungan seksual.

e. Disfungsi ereksi

Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencapai atau mempertahankan ereksi cukup lama untuk mencapai hubungan seks yang saling memuaskan. Kelainan ini cukup umum terjadi, dan kebanyakan pria mengalaminya pada suatu saat dalam kehidupan mereka. Kecuali jika kelainan ini bersifat kronis atau berulang, biasanya kelainan ini tidak menjadi masalah. Penuaan usia lebih memungkinkan terjadinya disfungsi ereksi. 52 persen pada pria berusia empat puluh tahun sampai tujuh puluh tahun tidaklah berarti bahwa disfungsi ini tidak bisa dihindari, bahkan pada pria berusia tujuh puluh atau delapan puluh tahun.⁴³

⁴³ Michele, Sex Starved Marriage, Terj. Susi Porwoko, *Petunjuk Untuk Meningkatkan Gairah*

6. Landasan Teori Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Pengertian dan Tujuan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum nasional yang mengatur hubungan hukum antara suami dan istri serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Undang–undang ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Tujuan utama undang–undang ini adalah untuk mewujudkan tata kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴

Undang–Undang ini juga dimaksudkan sebagai upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, menggantikan keberagaman hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial yang sebelumnya berlaku secara terpisah.⁴⁵ Dengan demikian, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 berperan penting dalam menyatukan sistem hukum perkawinan di Indonesia dalam kerangka hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.⁴⁶

b. Asas-Asas dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung sejumlah asas penting, di antaranya:

Seks dalam Pekawinan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 47

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 49.

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 7.

⁴⁶ A. Rahman I. Doi, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 112.

1) Asas Monogami Terbuka

Pada dasarnya undang–undang ini menganut asas monogami, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1):

“Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Namun, dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁷

2) Asas Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1). Asas ini menekankan pentingnya kesukarelaan dalam perkawinan.⁴⁸

3) Asas Tujuan Membentuk Keluarga Bahagia dan Kekal

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4) Asas Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Pasal 31 dan 34 ditegaskan bahwa suami dan istril memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membina keluarga.⁴⁹

⁴⁷ Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1)–(2).

⁴⁸ UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 6 ayat (1).

⁴⁹ Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (31)–(34).

c. Ketentuan Poligami dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974

Poligami dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah hal yang dilarang, tetapi dibatasi secara ketat dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Ketentuan mengenai poligami diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5, yang intinya mengatur bahwa:

- 1) Seorang suami hanya dapat beristri lebih dari seorang apabila mendapat izin dari pengadilan.
- 2) Pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan⁵⁰
- 3) Suami harus memperoleh persetujuan dari istri pertama, mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta berlaku adil terhadap semua istri⁵¹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat protektif terhadap perempuan, dengan memberikan batasan yang ketat dan syarat keadilan dalam praktik poligami. Dengan demikian, izin poligami hanya dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan hukum dan keadilan yang ditetapkan oleh pengadilan.⁵²

d. Relevansi Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Konteks Penelitian

⁵⁰ UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 4 ayat (2).

⁵¹ UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 5 ayat (1).

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 201.

Dalam konteks penelitian ini, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi landasan normatif untuk menilai legalitas dan implementasi izin poligami di Pengadilan Agama Jember. Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR akan dianalisis berdasarkan kesesuaianya dengan ketentuan dalam undang–undang ini, terutama Pasal 3 sampai Pasal 5, yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan dalam memberikan izin poligami.⁵³

7. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pengadilan di bawah Mahkama Agung Republik Indonesia dan merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang menjalankan kekuasaan kehakiman khusus di bidang hukum islam. Lembaga ini berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁴

a. Susunan Pengadilan Agama

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).⁵⁵ Susunan Pengadilan Agama Terdiri dari:

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 148.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal (49).

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal (56).

1) Pimpinan

Terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua bertanggung jawab atas kepemimpinan umum dan pengelolaan administrasi serta teknis yudisial di lingkungan pengadilan.

2) Hakim

Hakim adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara. Hakim di Pengadilan Agama harus beragama Islam dan menguasai hukum islam.

3) Panitera

Panitera bertugas membantu hakim dalam administrasi perkara , termasuk pencatatan , penyimpanan dokumen , dan pembuatan salinan putusan.

4) Sekretaris

Sekretaris bertugas melaksanakan tugas-tugas administratif umum yang tidak langsung berkaitan dengan proses peradilan, seperti kepegawaian , keuangan, dan perlengkapan.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu perlaksana kekuasaan kehakiman memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk menunjang tugas-tugas yudisial dan administratif secara efektif. Struktur ini terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana teknis yudisial, dan unsur pendukung administrasi:

1) Pimpinan

Ketua: Memimpin, mengendalikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama. Ketua juga melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas teknis dan administratif di bawahnya. Wakil Ketua: Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan bertindak sebagai pelaksana tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

2) Hakim

Hakim merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Hakim harus memenuhi syarat keagamaan dan profesionalisme tertentu, yaitu beragama Islam dan memahami hukum Islam, khususnya dalam bidang kewenangan Pengadilan Agama.

3) Kepaniteraan

Kepanitera Muda Hukum: Bertanggung jawab terhadap dokumentasi dan arsip hukum seperti salinan putusan dan statistik perkara. Panitera Muda Gugatan: Menangani administrasi perkara-perkara yang diajukan dalam bentuk gugatan, seperti perceraian. Panitera Muda Permohonan: Menangani perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan, seperti isbat nikah. Panitera dan staf kepaniteraan memiliki fungsi teknis yudisial dalam mendukung tugas para hakim, termasuk menyiapkan berkas perkara, membuat berita acara sidang, dan mengurus administrasi persidangan.

4) Kesekretariatan

Dipimpin oleh Sekretaris, yang membawahi tiga subbagian:

- a) Subbagian Umum dan Keuangan: Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, aset, dan urusan umum
- b) Subbagian Kepegawaian dan Ortala: Mengurus administrasi kepegawaian serta organisasi dan tata laksana.
- c) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan: Mengelola perencanaan program, teknologi informasi, serta pelaporan kinerja. Kesekretariatan berperan dalam mendukung seluruh kegiatan administratif non-yudisial di Pengadilan Agama. Jurusita dan Jurusita Pengganti Membantu pelaksanaan eksekusi atau penyampaian relas (panggilan/surat resmi pengadilan) kepada para pihak yang bersengketa.

- c. Teori Putusan Pengadilan Agama (PA) Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.Jr. Putusan Pengadilan Agama (PA) Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.Jr, yang diputus pada 9 Oktober 2024, Dalam putusan ini, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua. Selain itu, hakim juga menetapkan pembagian harta bersama, termasuk tanah, rumah, mobil, dan saham perusahaan, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon. Keputusan ini menunjukkan penerapan teori kepastian hukum

dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku, serta teori keadilan dengan mempertimbangkan pembagian harta dan kewajiban nafkah. Berdasarkan klasifikasi perdata agama dengan kata kunci "izin poligami", kita dapat menganalisisnya melalui pendekatan teori hukum yang relevan.

d. Teori Hukum yang Relevan

1) Teori Keadilan Substantif

Teori ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari hasil yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks permohonan poligami, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan keadilan substantif, terutama bagi istri dan anak-anak yang terdampak.

2) Teori Hukum Responsif

Teori ini mengedepankan bahwa hukum harus responsif terhadap nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus poligami, hakim perlu mempertimbangkan norma-norma sosial dan dampak psikologis terhadap keluarga sebelum memberikan izin poligami.

3) Teori Hukum Progresif

Dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, teori ini melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Hakim dapat menggunakan diskresinya untuk menolak permohonan poligami meskipun secara formal memenuhi syarat, jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.

4) Teori Interpretasi Hukum

Hakim sering kali menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami dan menerapkan norma hukum dalam kasus konkret. Dalam kasus poligami, hakim harus menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, seperti syarat-syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan menerapkannya pada situasi yang dihadapi. Putusan PA Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.Jr mencerminkan penerapan teori-teori hukum yang kompleks dalam menyeimbangkan norma hukum positif dengan prinsip-prinsip keadilan dan syariat Islam.⁵⁶ Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan substantif dalam membuat keputusan.⁵⁷

8. Kompetensi Pengadilan Agama

Kata kekuasaan disini sering disebut juga dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa belanda “comptentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan wewenang, sehingga kata tersebut dianggap semakna. Wewenang kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan absolut.

Yang dimaksud dengan wewenang relatif (relative competentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan

⁵⁶ Nazhiroh, Izza Arifatun (2025), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6054/3/BAB%20II.pdf>.

⁵⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef85ee6ed6de9e8067313032373338.html>.

wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan agama³⁹. Kekuasaan relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR, atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 UU No 7 tahun 1989.

Wewenang absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan peradilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama di sebut dalam pasal 49 dan 50 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan, dalam bidang perkawinan meliputi:
 - 1) Izin beristeri lebih dari seorang (poligami).
 - 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun.
 - 3) Dispensasi kawin
 - 4) Pencegahan perkawinan.
 - 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - 6) Pembatalan perkawinan.

- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
- 8) Perceraian karena talak.
- 9) Gugatan perceraian.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Pengasaan anak-anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri.
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pencabutan kekuasaan wali. kekuasaan seorang wali dicabut.
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada peunjukan wali oleh orang tuanya.
- 19) Pembebaan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal usul seorang anak.
- 21) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

22) Penyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lainnya.

b. Waris, Kewenangan waris

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan.
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- 4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁵⁸

c. Wasiat, mengenai wasiat UU No 7 Tahun 1989 tidak mengatur secara jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II tentang wasiat (Pasal 197-209)

d. Hibah, pengaturan hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam buku II bab IV tentang hibah (Pasal 210-214)

e. Wakaf, Kewenang dibidang wakaf sudah ada undang-undang yang mengaturnya yakni dalam UU No. 41 Tahun 2004. Sedangkan zakat juga diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999.

f. Zakat

g. Infak J E M B E R

h. Shadaqah, mengenai shadaqah, masih ada sementara orang yang berpandangan sempit, yaitu merupakan pemberian sesuatu benda atau uang yang bernilai kecil atas dasar karena Allah. Padalah dalam perbendaharaan hukum islam, shadaqah mempunyai dua makna yaitu

⁵⁸ Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undangundang No. 7 Pasal 49 tahun 1989 ayat (3).

shadaqah biasa seperti yang disebut diatas, dan shadaqah wajib.

Shadaqah wajib ini disebut juga zakat. Oleh karena itu, peradilan agama berwenang pula menyelesaikan masalah yang berkenaan penyelenggaraan zakat yang disebut shadaqah dalam pasal 49 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 1989⁵⁹.

- i. Ekonomi syari'ah, yang dimaksud ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha menurut prinsip syari'ah meliputi:
 - 1) Bank syari'ah.
 - 2) Asuransi syari'ah.
 - 3) Reasuransi syari'ah.
 - 4) Reksa dana syari'ah.
 - 5) Obligasi syari'ah; dan surat berharga berjangka syari'ah.
 - 6) Sekuritas syari'ah.
 - 7) Pembiayaan syari'ah.
 - 8) Pegadaian syari'ah.
 - 9) Bisnis syari'ah dan
 - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah.
 - 11) Lembaga keuangan mikro syari'ah

⁵⁹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. (Jakarta: Kencana 2008), 117.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian memang sangatlah berguna bagi para peneliti dimana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan pengetahuannya. Dalam proses melaksanakan penelitian, agar penelitian ini menjadi lebih terstruktur maka penulis harus memperhatikan mengenai metode dan sistematika dalam penelitian. Di dalam metode penelitian akan menjelaskan langkah awal dalam melaksanakan sebuah penlitian dimulai dari menentukan metode penelitian yang dipakai, jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan, proses pengumpulan data serta juga analisis data. Agar bisa mendapatkan penelitian dengan hasil yang baik maka dalam penelitian ini metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini penulis mengkaji putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Jember. Difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶⁰ Menganalisis permasalahan yang terjadi dalam putusan tersebut. Putusan pengadilan yang merupakan aturan yang mengikat

⁶⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 13.

para pihak yang bersangkutan begitu juga dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum bagi hakim dalam menetapkan perkara yang sejenis. Pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (case approach) menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah pertimbangan-pertimbangan hakim digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber tempat untuk memperoleh keterangan atau lebih tepatnya sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁶¹ Hal ini penulis mencari data yang valid, maka penulis harus menentukan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini. Pada umumnya sumber data yang digunakan dalam penelitian pendekatan kualitatif terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Berikut jenis sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitiannya antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati dan menyaksikan peristiwa tersebut.

⁶¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Rahmadi: Antasari Press, 2011), 61.

Sumber primer ini berasal dari karangan asli yang ditulis oleh seseorang yang mengalami ataupun mengamati permasalahan yang ada.⁶² Sumber data primer penelitian ini meliputi Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen hukum utama yang menjadi fokus kajian, yaitu: Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR, yang berisi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memberikan izin poligami. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan poligami, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)..

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data lengkap dari data primer itu sendiri. Dimana data sekunder ini didapatkan dari setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan.⁶³ Hasil dari studi pendahuluan maupun data sekunder baik itu berupa dokumentasi, buku karya, foto maupun material lainnya yang diduga berkaitan dengan fokus masalah yang akan diteliti guna untuk memperkuat dan melengkapi informasi pada penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku tentang poligami, skripsi atau penelitian sebelumnya yang membahas tentang obyek yang sama.

⁶² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Rahmadi: Antasari Press, 2011), 71.

⁶³ Rahmadi, 71.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (documentary research).

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri literatur, buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema poligami dan hukum perkawinan di Indonesia. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan izin poligami, hukum keluarga Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar analisis terhadap putusan pengadilan yang diteliti.⁶⁴

2. Studi Dokumen (Documentary Research)

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah data dan dokumen resmi yang relevan, terutama Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR, yang menjadi objek penelitian. Dokumen tersebut dikaji untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, dasar hukum yang digunakan, serta proses penerapan izin poligami dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumen berupa arsip perkara, berita acara persidangan,

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.⁶⁵

Teknik pengumpulan data ini dipilih untuk memperoleh data yang valid, objektif, dan komprehensif sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan implementasi izin poligami secara tepat dalam perspektif hukum positif di Indonesia.⁶⁶

D. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman selanjutnya data yang telah terkumpul akan di analisis menggunakan teknis data reduction, display dan conclusion drawing/verification

1. Data Reduction,

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke-lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁶⁷

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 103.

⁶⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA cv. 2012), 92.

2. Data Display (penyajian data),

Setelah data reduksi adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past han been narrative tex” yang paling sering untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁸

3. Conclusion Drawing/Verification,

Langkah ke-tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh fakta-fakta yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁶⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: AlFABETA cv. 2012), 95.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan fokus kajian. Dalam penelitian hukum normatif ini, tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan (Preliminary Research)

Pada tahap ini, peneliti menentukan topik penelitian, merumuskan masalah, dan menyusun proposal penelitian. Selain itu, dilakukan pengumpulan literatur awal yang relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan tentang izin poligami dan perkawinan dalam Islam.⁶⁹ Pada tahap ini, peneliti menentukan fokus dan judul penelitian yaitu “Implementasi Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR)”. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- a. Perumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan adalah monogami, namun dimungkinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 55.

- b. Penyusunan proposal penelitian dan pengajuan judul sesuai pedoman akademik fakultas.
 - c. Studi pendahuluan (literatur awal) terhadap teori-teori hukum perkawinan, asas monogami terbuka, serta teori implementasi hukum.
 - d. Menentukan landasan teori berupa teori tujuan hukum (Gustav Radbruch), teori keadilan, dan teori perlindungan hukum untuk dijadikan pisau analisis dalam menilai penerapan izin poligami oleh hakim.
2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (documentary research). Data yang dikumpulkan meliputi.⁷⁰

- a. Bahan hukum primer, meliputi:
 - 1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3, 4, dan 5.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Perkawinan.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55–59 tentang izin poligami.
 - 4) Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR sebagai bahan hukum utama.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai izin poligami dan penerapan hukum perkawinan di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel ilmiah yang membantu memperjelas istilah hukum.

3. Tahap Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan isi dari bahan hukum primer dan sekunder untuk mengetahui implementasi izin poligami di Pengadilan Agama Jember sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷¹ Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah ketentuan hukum yang mengatur izin poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI.
- b. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR, apakah telah sesuai dengan syarat-syarat poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Membandingkan praktik hukum tersebut dengan teori tujuan hukum dan keadilan, untuk menilai sejauh mana implementasi putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan

Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi yang sistematis, sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah yang berlaku.⁷²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 87.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran obyek penelitian

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keberadaan Pengadilan Agama Jember tidak terlepas dari sejarah panjang peradilan agama di Indonesia yang telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Islam dan kemudian dilembagakan secara formal oleh negara.⁷³

Tonggak penting dalam sejarah peradilan agama adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara tegas mengakui Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, Pengadilan Agama Jember memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Jember.

Seiring perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, kewenangan Pengadilan Agama Jember semakin diperluas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Melalui perubahan tersebut, Pengadilan Agama tidak hanya berwenang menangani

⁷³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 45.

perkara di bidang perkawinan, tetapi juga perkara waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Dengan perkembangan tersebut, Pengadilan Agama Jember berperan strategis dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan berlandaskan hukum Islam bagi masyarakat Kabupaten Jember. Hingga saat ini, Pengadilan Agama Jember terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan melalui modernisasi administrasi, penerapan teknologi informasi, serta peningkatan profesionalitas aparatur peradilan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁷⁴

Sejarah tentang Pengadilan Agama atau yang lebih dikenal dengan sebutan PA adalah sangat penting terutama sebagai fungsi satu kesatuan dalam sebuah lembaga Peradilan. Sejarah Pengadilan Agama Jember bisa digolongkan ke dalam 4 (empat) masa, yaitu :

a. Masa sebelum penjajahan

Pada zaman dahulu (sebelum penjajahan) di kabupaten jember tidak terdapat kerajaan Islam, sehingga kemungkinan besar tidak ada Pengadilan Agama. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya lembaga yang secara khusus bertugas untuk menyelesaikan yang terjadi di tengah-tengah umat islam. Dan biasanya persoalan diselesaikan oleh para pemuka Agama, yaitu Kyai dan ulama' pada saat itu yang ada di Jember.

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010),27.

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Penjajahan Jepang

Pada masa ini tidak ada penetapan yang pasti mengenai kapan berdirinya Pengadilan Agama Jember, hanya saja kemungkinan besar berdiri pada penjajahan belanda, hal inikarena ada beberapa bukti yang berupa register perkara, yaitu pada tahun 1921 di Pengadilan Agama Jember

Pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 yang isinya yaitu : “Bawa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer. Maka dari bukti bukti tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya lembaga Pengadilan Agama ini sudah ada sejak penjajahan Belanda.

c. Masa kemerdekaan

Pada masa ini, Pengadilan Agama Jember melakukan wewenangnya selagi peraturan sebelumnya tidak di hapus dan di Ganti dengan peraturan yang baru.⁷⁵

d. Masa Pasca Kemerdekaan

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama

⁷⁵ Pengadilan Agama Jember, “Sejarah Peraturan Pengadilan Agama Jember”, 23 November 2025.

lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedang ayat (2) menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum

Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstiusi.” Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat.



Gambar 4.1

Pengadilan Agama Jember

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

Untuk menentukan arah dan tujuan dari aktifitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Jember, maka mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.


a. Visi

Terwujudnya Badan Pengadilan Yang Agung.

b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan agama
 2. Mewujudkan manajemen peradilan agama modern
 3. Meningkatkan aksebelitas masyarakat terhadap peradilan
 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember



Gambar 4.2

3. Peta Yuridiksi



Gambar 4.3

Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jember.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember. kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Yang terdiri atas 30 Kecamatan, yaitu

1. Kecamatan Kaliwates terdiri dari 7 Desa
2. Kecamatan Sumbersari terdiri dari 7 Desa
3. Kecamatan Patrang terdiri dari 8 Desa
4. Kecamatan Arjasa terdiri dari 6 Desa
5. Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 Desa
6. Kecamatan Pakusari terdiri dari 7 Desa
7. Kecamatan Sukowono terdiri dari 12 Desa
8. Kecamatan Kalisat terdiri dari 12 Desa
9. Kecamatan Ledokombo terdiri dari 10 Desa
10. Kecamatan Sumberjambe terdiri dari 9 Desa
11. Kecamatan Mayang terdiri dari 7 Desa
12. Kecamatan Silo terdiri dari 9 Desa
13. Kecamatan Mumbulsari terdiri dari 7 Desa
14. Kecamatan Tempurejo terdiri dari 8 Desa
15. Kecamatan Rambipuji terdiri dari 8 Desa

16. Kecamatan Sukorambi terdiri dari 7 Desa
17. Kecamatan Ajung terdiri dari 5 Desa
18. Kecamatan Jenggawah terdiri dari 8 Desa
19. Kecamatan Tanggul terdiri dari 9 Desa
20. Kecamatan Semboro terdiri dari 5 Desa
21. Kecamatan Sumberbaru terdiri dari 5 Desa
22. Kecamatan Bangsalsari terdiri dari 7 Desa
23. Kecamatan Kencong terdiri dari 10 Desa
24. Kecamatan Jombang terdiri dari 5 Desa
25. Kecamatan Umbulsari terdiri dari 5 Desa
26. Kecamatan Gumukmas terdiri dari 8 Desa
27. Kecamatan Puger terdiri dari 11 Desa
28. Kecamatan Balung terdiri dari 12 Desa
29. Kecamatan Wuluhan terdiri dari 8 Desa
30. Kecamatan Ambulu terdiri dari 6 Desa.

4. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50

Tahun 2009

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : Eksekusi.

- 1) memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah daerah Hukum nya apabila diminta
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antarorang– orang yang beragama Islam
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya

B. Penyajian data dan analisisnya

Dalam bab penyajian data dan analisisnya peneliti akan mengemukakan hasil dari penelitiannya selama di Pengadilan Agama Jember secara rinci dan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penelitian dan hal ini merupakan hasil dari pedoman proposal penelitian IAIN Jember. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung terhadap penelitian.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan hakim dan dokumentasi Pengadilan Agama Jember. Peneliti akan mengetahui nantinya bagaimana praktik penetapan izin poligami di Pengadilan Agama Jember yang dianalisa menggunakan Hukum islam

1. Implementasi izin poligami di Pengadilan Agama Jember

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia praktik diartikan dengan pelaksanaan, yang dimaksud disini pelaksanaan dalam memutuskan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember. Dalm hal permohonan izin poligami pemohon mengajukan permohonan izin poligami sesuai dengan tempat tinggal pemohon dan termohon dan diajukan

Permohonan izin poligami pada awalnya adalah perkara voluntair yakni perkara yang tidak ada sengketa, akan tetapi sejak banyaknya sengketa dan permasalahan dalam perkara tersebut dirubah mnjadi perkara contentieus. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974

poligami adalah perkara voluntair yang mana perkara tersebut tidak ada sengketa, akan tetapi lama kelamaan karena banyaknya sengketa dalam poligami menjadi perkara contentius yang mana perkara tersebut ada upaya hukumnya seperti banding.

Mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan Hakim: Pertama, berdasarkan data di lapangan, poligami terbukti berdampak negatif bagi kelangsungan hidup keluarga, terutama bagi isteri dan anak-anaknya. Kedua, ada yang mendukung, ada pula yang menentang keberadaan poligami. Ketiga, terdapat beberapa kasus dimana alasan permohonan poligami tidak sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, pelaku poligami banyak berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah. Kelima, banyak orang yang bertindak di luar Pengadilan Agama⁷⁶

a. Proses Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Jember

Proses izin poligami di Pengadilan Agama Jember dilaksanakan melalui mekanisme peradilan perdata permohonan (voluntair) dan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun tahapan prosesnya sebagai berikut:

⁷⁶ Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia “Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis”*, *Jurnal Pusat Studi Gender Stain Purwokerto*, Vol. 5 No. 1 (2010), 143-167.

1) Pengajuan Permohonan

Pemohon (suami) mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis ke Pengadilan Agama Jember, dengan mencantumkan:

- a) Identitas pemohon dan istri sah,
- b) Alasan mengajukan poligami,
- c) Permohonan agar pengadilan memberikan izin beristri lebih dari satu.

Permohonan ini didaftarkan di kepaniteraan dan diberikan nomor perkara, salah satunya Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR.

2) Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan memanggil:

- a) Pemohon (suami),
- b) Istri sah (sebagai pihak yang dimintai persetujuan), untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan dan klarifikasi.

3) Pemeriksaan Persidangan

Majelis hakim memeriksa:

- a) Alasan permohonan poligami (syarat alternatif),
- b) Syarat administratif dan substantif (syarat kumulatif).

Hakim menggali keterangan dari pemohon dan istri untuk memastikan:

- a) Tidak adanya paksaan,
 - b) Keabsahan persetujuan istri,
 - c) Kebenaran alasan yang diajukan.
- 4) Pembuktian

Pemohon wajib menghadirkan bukti berupa:

- a) Surat persetujuan istri,
- b) Bukti kemampuan ekonomi (slip gaji, usaha, atau penghasilan),
- c) Surat pernyataan sanggup berlaku adil,
- d) Saksi-saksi yang menguatkan dalil permohonan.

- 5) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis hakim menilai apakah:

- a) Alasan poligami sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974,
- b) Semua syarat Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terpenuhi,
- c) Tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan istri.

- 6) Putusan Pengadilan

Jika seluruh syarat terpenuhi, pengadilan:

- a) Mengabulkan permohonan izin poligami,
- b) Memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua secara sah menurut hukum.

Apabila syarat tidak terpenuhi, maka permohonan:

- a) Ditolak, atau
- b) Dinyatakan tidak dapat diterima.

Untuk mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember pemohon atau pihak suami harus mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Pengadilan Agama Jember. Kemudian pengadilan memeriksa ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami menikah lagi. Dan mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama sesuai dengan yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai prosedur permohonan izin poligami Pengadilan Agama Jember Mengikuti PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI karena sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.

Dalam permohonan izin poligami di pengadilan Agama Jember sebagian besar pemohon mengajukan permohonannya berdasarkan alasan yakni seorang suami mempunyai nafsu sex yang berlebih, isteri mempunyai penyakit yang tidak bisa disemuhkan, belum mempunyai keturunan. Dalam hal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember rata-rata pemohon yakni suami beralasan mengajukan poligami akibat suami merasa sanggup untuk berpoligami Dalam alasan pemohon mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Jember diantaranya pemohon sanggup secara finansial dan mempunyai nafsu sex

yang berlebih, isteri tidak bisa memberikan keturunan dan isteri mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan

Berdasarkan alasan-alasan yang ada menurut peneliti alasan tersebut sesuai dengan alasan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (1), PP No. 1 Thn 1975 dan KHI Pasal 57.

Yang mana alasan tersebut memang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah

Sesuai dengan permohonan diatas kemudian majelis hakim memeriksa perkara tersebut. Mulai permohonan tersebut diajukan selambat-lambatnya 30 hari perkara tersebut Dari permohonan itu diterima pengadilan Agama Jember akan memanggil pihak yang berperkara selambat-lambatnya 30 hari untuk pemeriksaan didalam persidangan

Setelah itu ada pembagian harta bersama dalam hal ini pembagian harta bersama untuk memperjelas harta benda yang di dapatkan selama perkawinan pertama. Harta benda selama perkawinan pertama di perjelas agar supaya calon isteri kedua mengetahui kalau calon isteri kedua tidak bisa meminta atau menggugat harta benda yang di peroleh selama perkawinan pertama. Dalam permohonan izin poligami ada pemilahan harta antara harta bersama dengan harta bawaan. Dengan adanya pemilahan itu bertujuan agar calon isteri mengetahui kalau harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan pertama calon isteri kedua tidak

mempunyai hak atas harta tersebut dan dibuatkan pernyataan tentang harta Bersama.

Untuk memperkuat harta bersama dengan isteri pertama diperkuat dengan adanya surat keterangan kekayaan, surat keterangan penghasilan. Dan bukti- bukti tersebut tertera dalam PP No. 1 Tahun 1975. Hal tersebut di maksudkan untuk calon isteri kedua mengetahui penghasilan dan kekayaan suami dan dalam penghasilan agar supaya calon isteri mengetahui bahwasanya semua penghasilannya akan di bagi secara adil oleh suami kepada isteri pertama dan calon isteri kedua

Persetujuan isteri dalam syarat permohonan izin poligami ada dua yaitu melalui lisan dan tulisan, dalam hal persetujuan istri menggunakan lisan atau tulisan pengadilan, pengadilan memanggil isteri ke dalam persidangan untuk memperkuat keyakinan majelis hakim. Selain persetujuan isteri ada juga syarat berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya akan tetapi syarat tersebut tidak di sebutkan atau di ungkapkan, melainkan syarat tersebut harus melalui pernyataan dan bermaterai sehingga mempunyai kekuatan hukum,

Dalam hal syarat berlaku adil pemohon tidak cukup hanya mengungkapkan sanggup berlaku adil di depan persidangan akan tetapi harus berbentuk tuisan yang berupa pernyataan disertai dengan materai agar mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai konsekuensi terhadap pemohon apabila tidak sanggup berlaku adil. Dalam pemeriksaan bukan hanya pemohon dan termohon yang turut di panggil akan tetapi juga saksi

yang mengetahui permasalahan tersebut untuk dimintai keterangan di bawah sumpah untuk memperkuat hakim dalam mengambil keputusan, Dalam pemeriksaan permohonan izin poligami saksi sangat penting untuk memperkuat alasan hakim dalam putusannya. Dan saksi itu terdiri dari orang-orang terdekat dari pemohon dan termohon yang mengetahui permasalahan tersebut

Dengan alasan-alasan di atas pengadilan agama jember memutuskan memberikan izin kepada pemohon untuk beristeri lagi atau poligami dengan calon isteri yang diungkapkan oleh pemohon berdasarkan alasan, bukti dan syarat sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

2. Putusan mengenai permohonan izin poligami di pengadilan agama jember dalam studi putusan nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR menurut perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Kaitannya dengan poligami, putusan izin poligami dengan Nomor Perkara 4475/Pdt.G/2024/PA.Jr dalam memutus perkara di persidangan Pengadilan Agama Jember yang bertanggung jawab atas pemberian izin poligami harus memiliki landasan hukum pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, tujuannya untuk berlaku adil terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak merasa dirugikan nantinya.

a. Landasan Hukum

Putusan izin poligami didasarkan pada:

- 1) Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 → asas monogami,
- 2) Pasal 3 ayat (2) → pengecualian melalui izin pengadilan,
- 3) Pasal 4 ayat (2) → syarat alternatif,
- 4) Pasal 5 ayat (1) → syarat kumulatif.

b. Penilaian Hakim dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974

Dalam perspektif UU Perkawinan, putusan izin poligami (termasuk Putusan 4475/Pdt.G/2024/PA.JR) mencerminkan bahwa:

- 1) Poligami bukan hak mutlak suami, tetapi hak bersyarat yang dibatasi hukum,
- 2) Pengadilan berfungsi sebagai filter dan pengawas,
- 3) Hakim memastikan terpenuhinya prinsip:
- 5) keadilan,
- 6) perlindungan perempuan,
- 7) kepastian hukum.

Putusan diberikan bukan semata-mata karena keinginan pemohon, melainkan karena terpenuhinya seluruh unsur normatif sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim telah memeriksa dengan cermat dan tegas kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga Hal ini didasari dengan bukti-bukti yang yang jelas

bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember, yang merupakan bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember. Dasar pembuktian untuk pernyataan ini berakar kuat pada bukti P.1, yang memuat diantaranya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti P.2, yang merupakan fotokopi KTP Termohon.⁷⁷

Dalam dalil permohonannya, alasan utama Pemohon mengajukan permohonannya yakni Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan istri kedua (poligami) dengan seorang wanita lain sebagai bakal calonistrinya. Pemohon sangat menginginkan anak laki-laki dari pernikahan keduanya karena dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak perempuan. Akibat hasrat seksual Pemohon yang tinggi membuat Termohon tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Kemudian antara Pemohon dan calon istri kedua telah melangsungkan perkawinan sirri pada tahun 2009 dihadapan wali nikah Haryono dihadiri dua saksi yakni Sanibin dan Toyyib (meninggal) dengan mahar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan kemudian dalam perkawinannya dikaruniai 4 orang anak.

Bawa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri yang kedua serta Termohon bersedia untuk dimadu oleh Pemohon. Pemohon juga menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak

⁷⁷ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 7.

anaknya karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pemohon juga sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁷⁸

Calon Istri kedua Pemohon juga tidak akan mmengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa: Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak I dan sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m², atas nama: Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak II.⁷⁹

Bawa calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, kemudian calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain juga wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 3.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 4.

Pada hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir. Majelis Hakim berusaha untuk menasehati dan mengupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melalui prosedur peradilan menyarankan mediasi sebelum pemeriksaan perkara sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim menunjuk Mediator yang telah disetujui kedua belah pihak yaitu H. Luthfi Helmy, S.H.I. Pada tanggal 10 Juli 2024, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam prinsipnya untuk berpoligami.⁸⁰

Mediasi tidak kunjung disepakati kedua belah pihak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dimana permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua alasan permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri keduanya. Dalam hal ini, penerimaan harus dianggap sebagai alat bukti penuh berdasarkan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUHPerdata. Pengakuan tersebut pengakuan murni, artinya Hakim tidak mempunyai alasan untuk mencampuri pengakuan dari Termohon.

Berdasarkan keterangan Temohon yang sudah dianggap Majelis Hakim dan telah memenui syarat-syarat formil dan materil itu digunakan

⁸⁰ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 5

sebagai alat bukti pengakuan. Pengakuan sebagai alat bukti itu mencakup nilai pembuktian yang sempurna (Volledeg), mengikat (bindenefi) dan menetukan atau memaksa (beslisend, dwingen). Dalam persidangan Majelis Hakim berhak untuk menekankan Pemohon terkait membuktian dalil-dalil permohonannya untuk menghindari penyimpangan aturan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Kemudian dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut, meliputi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai P.13., adapun bukti P.1, P.2, dan P.4 berupa fotocopi KTP atas nama Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua, selanjutnya bukti P.3 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/23/VI/1992 tertanggal 07 Juni 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember atas nama pemohon dan termohon, terhadap P.5 berupa fotocopi kutipan Akta Cerai calon istri kedua Nomor 905/AC/2009/PA.Jr, tertanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember. terhadap, P.13 fotokopi surat keterangan dari Pemohon dan Termohon tentang harta bersama yang telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, tanggal 11 Juni 2024, Bukti P.1, s/d P.13, tersebut semuanya telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.

Sehingga bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata.⁸¹

Selanjutnya Majelis Hakim juga menyimak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memenuhi sarat formil sebagaimana dalam kaidah Pasal 144 (1) HIR jo. Pasal 1912 ayat (2) KUHPerdata dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangansejujur-jujurnya di depan sidang sesuai dalam ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR. Maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Dua saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama Sanibin bin Kusrian dan Wendy Ariska bin Bunari telah memberikan keterangan di depan sidang sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.⁸²

Majelis Hakim juga menilai alat bukti keterangan saksi diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo karna bukti saksi-saksi yang diberikan Pemohon memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan

⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 7-8

⁸² Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 11

permohonan Pemohon yang didukung oleh termohon, dan dengan bukti P.1,P.2, dan P.3 serta saksi-saksi, bahwa mereka menyatakan hubungan antara pihak layaknya seperti suami istri sah dan kehidupan mereka selama ini damai dan sejahtera dengan bukti memiliki orang dua anak.

Termohon di dalam persidangan menyatakan secara lisan menghikhlaskan dan menyetujui Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.⁸³

Bawa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

⁸³ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 12

Berdasarkan pengakuan Pemohon dalam pengadilan bahwa ia berjanji akan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara adil sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan dan Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Fakta ini diperkuat oleh bukti dan kesaksian Pemohon di persidangan.

Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama. Maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3.⁸⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذُلِكَ أَذْنَنِي أَلَا تَعْنُلُوا

﴿٣﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim terhadap permohonan ini, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua dipandang mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak,

⁸⁴ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami,
12

menjauhkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفاسد مقدم على حلب المصالح

Artinya: “Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”.

Bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Selanjutnya mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama yang telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukannya lagi pemeriksaan setempat (descente) hal mana lebih lanjut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi (bukti P.13).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Majelis Hakim Pengadilan Jember menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon

untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya, kemudian Majelis Hakim menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa: Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak I dan sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m², atas nama: Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak II. Serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).⁸⁵

Dari rangkaian putusan di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat memperhatikan hak-hak dan kepentingan Termohon dan calon istri keduanya beserta anak-anak dengan Pemohon. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bagaimana kehidupan setelah poligami antara Pemohon, Termohon, calon istri kedua dan anak-anaknya dapat hidup layak dan bahagia. Pemohon harus dapat menjamin seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kedua belak pihak,

⁸⁵ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 14.

agar nantinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar kedua belah pihak.

Di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.Jr, hakim telah memutus sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam permohonannya memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga dari pada terjerumus dalam tindakan menyimpang dari agama, Majelis Hakim mengizinkan untuk berpoligami. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan antara Pemohon dengan Temohon dengan tujuan untuk menjamin keadilan hukum bagi Termohon dengan anak anaknya setelah putusan ini inkraft. Dan juga bagi calon istri Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan keadilan mengenai status perkawinan baginya serta status legitimasi hukum anak hasil perkawinan sirri dengan Pemohon.

Yang terdapat dalam Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.Jr ini Majelis Hakim melalui pertimbangannya telah memenuhi unsur kepastian hukum. Dibuktikan Majelis Hakim memastikan kewajiban nafkah yangharus diperoleh istri-istri dan anak-anaknya. Majelis Hakim memastikan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga memastikan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Q.S. An-Nisa ayat 3. Majelis Hakim memastikan Bawa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Unsur Kemanfaatan Hukum, yang terdapat dalam putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/ PA.Jr ini memiliki unsur kemanfaatan hukum yakni melalui Pertimbangan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua dipandang membawa maslahat bagi kedua belah pihak. Termohon dan anak-anaknya mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama, calon istri kedua dan anak-anaknya juga terjamin hak dan diakuinya status hukum. Kemudian pernikahan antara Pemohon dan Termohon terhindar dari perceraian. Selain itu, manfaat diizinkannya poligami bagi Pemohon adalah Pemohon akan terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari agama.

Tabel 4.1

Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim dalam Teori Tujuan Hukum

No.	Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim	Keadilan	Kepastian	Kemanfaatan
1.	Majelis Hakim menimbang bahwa Hasrat seksual	Pemohon mendapatkan izin poligami karena		Pemohon terhindar dari perbuatan yang

	Pemohon yang sangat tinggi dan Termohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan seksualnya khawatir melakukan perbuatan menyimpang dari agama, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin untuk poligami.	permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum positif syariat Islam		menyimpang dari agama dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perceraian.
2.	Majelis Hakim memberikan izin poligami melalui pertimbangannya bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 57 KHI dan pasal 5 UUP No.1 Tahun 1974. Dan Majelis Hakim menganggap antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada halangan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UUP	Pemohon dan calon istri kedua dapat melangsungkan perkawinan serta Termohon mendapatkan keadilan mengenai nafkah baginya beserta anaknya.	Kepastian hak dan kepentingan Termohon beserta anaknya dapat dipenuhi dan calon istri serta anaknya mendapatkan legalitas hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami ini.	Pemohon dapat menikah kembali dengan calon istri keduanya. Termohon juga anaknya terjamin hidupnya dan calon istri beserta anaknya mendapatkan status hukum yang sah.

	No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 39, Pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 Kompilasi Hukum Islam			
3.	Majelis Hakim selama persidangan menimbang bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dengan istri dan anak-anaknya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) UUP Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan serta Pasal 55 ayat (2) KHI. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan perbulannya. Majelis Hakim juga menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang telah diatasnamakan kedua anak kandung dengan Termohon.	Termohon mendapatkan keadilan mengenai harta bersama yang telah diatasnamakan kedua anaknya. Calon istri keduanya juga mendapatkan keadilan mengenai nafkah baginya dan anak anaknya.	Harta bersama dipastikan untuk Termohon yang telah diatasnamakan kedua anaknya. Calon istri keduanya dan anak anaknya juga dipastikan mendapat nafkah dari Pemohon.	Dapat terjamin kebutuhan hidup Termohon dan Calon istri beserta anak anaknya.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Putusan

Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR tidak hanya berlandaskan pada pemenuhan syarat formil dan materiil izin poligami, tetapi juga mencerminkan penerapan Teori Tujuan Hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari aspek keadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan hak dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, baik Pemohon, Termohon, maupun calon istri kedua beserta anak-anaknya. Keadilan tidak dimaknai secara sepahak untuk kepentingan Pemohon semata, melainkan juga diwujudkan melalui jaminan pemenuhan nafkah, perlindungan harta bersama, serta penegasan kewajiban Pemohon untuk berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarganya. Penetapan harta bersama yang diatasnamakan anak-anak Pemohon dan Termohon merupakan bentuk konkret perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, khususnya istri dan anak.

Dari aspek kepastian hukum, pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Dengan merujuk secara eksplisit pada pasal-pasal tersebut, putusan izin poligami yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian terhadap status perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua, serta kepastian mengenai hak-hak Termohon dan anak-anaknya, termasuk hak nafkah dan perlindungan harta bersama.

Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, putusan Majelis Hakim dinilai memberikan manfaat sosial dan religius bagi para pihak. Pemberian izin poligami dipandang sebagai solusi hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar tidak berujung pada perceraian, serta menjamin keberlangsungan kehidupan ekonomi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada dampak nyata bagi kesejahteraan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR telah berupaya menyeimbangkan ketiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga relevan secara sosial dan moral.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Izin Poligami Menurut Undang–Undang Nomor 1

Tahun 1974

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami terbuka, artinya seorang suami hanya boleh beristri satu, kecuali dalam keadaan tertentu dan atas izin pengadilan. Dalam kasus Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR, penerapan undang-undang tersebut tampak pada beberapa aspek:

a. Syarat Substantif (Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan menjadi dasar yang sah untuk permohonan izin poligami.

b. Syarat Administratif (Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974)

Pemohon telah memenuhi tiga syarat utama, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan tertulis dari istri pertama;
- 2) Adanya bukti kemampuan finansial;
- 3) Adanya jaminan akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak.

c. Syarat Keadilan (Pasal 5 ayat 1 huruf c)

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa keadilan menjadi syarat mutlak yang harus diyakini secara objektif dan subjektif. Hakim menilai bahwa pemohon memiliki komitmen dan kemampuan untuk berlaku adil, baik secara ekonomi maupun emosional.

Dengan demikian, implementasi izin poligami dalam putusan ini selaras dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁸⁶

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam konteks poligami, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila semua pihak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Putusan Nomor

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 98.

4475/Pdt.G/2024/PA.JR menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek moral, sosial, dan keagamaan. Dengan demikian, implementasi izin poligami dalam putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang adil, proporsional, dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸⁷

2. Analisis Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR tentang Izin Poligami

a. Asas Monogami Terbuka sebagai Landasan Normatif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menganut asas monogami sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1). Namun demikian, undang-undang ini juga membuka ruang pengecualian melalui mekanisme izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Konsep ini dikenal sebagai asas monogami terbuka, yang menempatkan poligami sebagai pengecualian hukum, bukan sebagai hak mutlak seorang suami. Dengan demikian, setiap praktik poligami tanpa izin pengadilan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia, meskipun secara agama dipandang sah.

b. Penilaian Putusan Berdasarkan Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974

Putusan izin poligami, termasuk dalam perkara Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR, dinilai sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila hakim telah:

⁸⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 45.

- 1) memeriksa dan membuktikan alasan poligami sebagaimana Pasal 4.
- 2) memastikan terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana Pasal 5.
- 3) menjalankan proses persidangan sesuai dengan hukum acara peradilan agama.

Apabila seluruh ketentuan tersebut telah dilaksanakan, maka putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami dapat dinilai sesuai dengan hukum positif Indonesia dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

c. Orientasi Perlindungan dalam Putusan Izin Poligami

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, fungsi pengadilan dalam perkara izin poligami bukan untuk memfasilitasi praktik poligami, melainkan untuk membatasi dan mengendalikan pelaksanaannya. Pengadilan berperan menjaga agar tujuan perkawinan—yakni membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal—tetap terjaga.

Oleh karena itu, putusan izin poligami tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam relasi perkawinan.

Perkawinan dalam hukum nasional dipahami sebagai ikatan lahir dan batin yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menempatkan agama sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁸ Oleh karena itu, pengaturan mengenai poligami tidak hanya berdimensi hukum positif, tetapi juga mengandung dimensi moral dan religius. Dalam Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR, pertimbangan Majelis Hakim yang menitikberatkan pada pencegahan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama menunjukkan bahwa nilai ketuhanan dijadikan sebagai landasan normatif dalam memutus perkara izin poligami.

Aspek keadilan menjadi pertimbangan utama dalam putusan tersebut. Keadilan dimaknai sebagai terpenuhinya hak dan kewajiban secara proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat, baik Pemohon, Termohon, calon istri kedua, maupun anak-anak. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁸⁹ Upaya Majelis Hakim untuk memastikan pemenuhan nafkah, perlindungan harta bersama, serta kesejahteraan anak merupakan bentuk konkret dari penerapan keadilan konstitusional dalam praktik peradilan.

Selain keadilan, putusan izin poligami juga mencerminkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan melalui pemberian izin poligami berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, sehingga status hukum perkawinan Pemohon

⁸⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1).

⁸⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

dengan calon istri kedua menjadi jelas dan sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Putusan tersebut juga mengandung aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan dalam praktik poligami. Perlindungan ini selaras dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari diskriminasi.⁹⁰ Penetapan kewajiban nafkah dan pengamanan harta bersama dalam putusan merupakan bentuk implementasi perlindungan konstitusional agar poligami tidak menimbulkan ketidakadilan dan penelantaran terhadap istri dan anak.

Dengan demikian, Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR tentang izin poligami dapat dipahami sebagai bentuk konkret pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam praktik peradilan agama. Putusan tersebut menunjukkan upaya negara melalui lembaga peradilan untuk menyeimbangkan hak berkeluarga dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, nilai ketuhanan, serta perlindungan hak perempuan dan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, artinya pada dasarnya perkawinan hanya satu istri, namun dapat beristri lebih dari satu dengan izin pengadilan. Putusan Nomor

⁹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 215.

4475/Pdt.G/2024/PA.JR menunjukkan bahwa hakim memegang teguh asas tersebut, karena izin poligami tidak diberikan secara bebas, melainkan hanya jika syarat dan alasan sah terpenuhi.⁹²

Sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, alasan yang membolehkan poligami adalah:

1. Istri tidak menjalankan kewajiban;
2. Istri cacat badan atau sakit tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Hakim menilai bahwa alasan Pemohon termasuk kategori sah, yaitu istri sakit dan tidak dapat melahirkan keturunan, sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bertolak dari landasan konstitusional UUD 1945 dan pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Jember kemudian menerapkan norma-norma tersebut secara konkret dalam Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR tentang izin poligami. Putusan ini merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum (*law in action*), di mana Majelis Hakim tidak hanya berpedoman pada teks undang-undang, tetapi juga menafsirkan dan menyesuaikannya dengan kondisi faktual para pihak.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai terpenuhinya alasan poligami, kemampuan Pemohon untuk berlaku adil, serta adanya jaminan perlindungan terhadap hak Termohon dan anak-anak, sehingga izin

⁹² UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (2).

poligami dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.


Dengan demikian, dapat dilihat adanya keterkaitan yang sistematis dan berjenjang antara UUD 1945 sebagai dasar konstitusional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar normatif operasional, dan Putusan Pengadilan Agama Jember sebagai bentuk konkret penerapan hukum. Konsep segitiga norma ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses penurunan norma dari tingkat konstitusi hingga praktik peradilan, yang keseluruhannya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam institusi perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR, Pengadilan Agama Jember memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Pemohon (suami) mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa istri pertama menderita penyakit kronis yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara sempurna. Pemohon juga menyatakan kesanggupan untuk: 1) Berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; 2) Memberikan nafkah lahir dan batin secara layak; 3) Mendapatkan persetujuan dari istri pertama.

Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal penting, antara lain:

1. Kebenaran alasan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.
2. Persetujuan istri pertama sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a.
3. Kemampuan finansial pemohon untuk menafkahi lebih dari satu istri.
4. Syarat keadilan yang menjadi dasar hukum poligami menurut Islam dan hukum positif.

Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, hakim menyatakan bahwa semua syarat substantif dan administratif telah terpenuhi, sehingga permohonan izin poligami dikabulkan.⁹³ Pemohon telah memenuhi syarat tersebut, yang dibuktikan dalam sidang. Oleh karena itu, putusan hakim memiliki legitimasi hukum yang kuat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹³ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses izin poligami di Pengadilan Agama Jember dilakukan melalui tahapan permohonan, pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum, dan putusan, sebagaimana terlihat dalam perkara Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR. Implementasi putusan izin poligami menunjukkan penerapan asas monogami terbuka, di mana poligami hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan setelah terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif.
2. Dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974, putusan tersebut telah sejalan dengan tujuan hukum perkawinan, yaitu menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi istri dan anak. dalam putusan ini menegaskan bahwa asas monogami tetap menjadi dasar utama perkawinan di Indonesia. Akan tetapi, undang–undang memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami dengan syarat yang ketat, sehingga poligami dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa izin poligami di Pengadilan Agama Jember dalam perkara ini telah sesuai dengan kerangka

hukum Undang–Undang No. 1 Tahun 1974, di mana hakim tetap menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama dan poligami hanya dipandang sebagai solusi terakhir yang dibatasi oleh aturan hukum yang ketat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama serta Pemerintah dan Legislator, diharapkan senantiasa konsisten dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara izin poligami dengan tetap mengedepankan asas monogami dan perlindungan hak-hak istri serta anak. Selain itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi dan penguatan regulasi agar pengaturan poligami semakin adaptif terhadap perkembangan sosial, serta mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam praktik rumah tangga.
2. Bagi Para Pemohon Izin Poligami dan Peneliti Selanjutnya, diharapkan memiliki kesadaran bahwa poligami bukan merupakan hak mutlak, melainkan pengecualian yang harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang ketat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, suami perlu mempertimbangkan secara matang dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari poligami. Di sisi lain, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian melalui studi perbandingan antar Pengadilan Agama guna memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia. *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur*, Stain Ponorogo Press, 2009.
- Abduh, Muhammad. *Tafsīr al-Manār*. Juz 4. Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amala, Amiku Ahsanu'Amala, Ahmad Ryan Hidayat, Iman Aji Liberte, Mustofa Jundi "Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah Dan Hukum UndangUndang Di Indonesia", Al Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 5, No. 2 (2025): 14-15
<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6722>.
- Amaliah, Arij "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Persepektif Kejadian Gander (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn)" Skripsi IAIN Ponorogo, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek". Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Asikin, Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Rajawali pers, Jakarta, 2013).
- Astuti, Widya, "Pelaksanaan Izin Poligami berdasarkan Komplikasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)" Skripsi, IAIN Bone, 2020
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6054/3/BAB%20II.pdf> .
- Doi, A. Rahman I. *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Fatawa al-Mu'asyirah, ((tarj.) Al-Hamid al- Husaini, Bandung: Pustaka.
- Pradika Kusuma Fridayanto, "Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex",(Skripsi, UIN Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 10-17.
- Fitrah, Lutfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Sukabumi: Jejak CV, 2017.
- Hamidah, Siti. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2020.
- Hasan,Mustafa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Hidayah, 2000, 685-686. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cairo: Daar: al-Fatah al-I'l am al-Arabi, 1990.

Jahar, Asep Saepuddin. *Hukum Keluarga, PIdana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maraghi-Al, “*Tafsir Al-Maraghi*”, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1963.

Mardani, *Hukum keluarga islam di Indonesia*, cet.I, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Michele, Sex Starved Marriage, Terj. Susi Porwoko, *Petunjuk Untuk Meningkatkan Gairah Seks dalam Pekawinan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Musdah Mulia , *pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga kajian Agam dan Jender, 1999.

Musthafa al-Syiba'y, al-Mar'atu Bain al-Fiqh wa al-Qanun, (Tarj.) Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Nashrudin Baidan,Tafsir bi al-Ra'yi, *Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam al Qur'an (Mecermin Konsep Kesejarahan Perempuan dalam al Qur'an)*,Cet.I,Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1999.

Nasution, Khoiruddin, “*Riba dan Poligami*”, Yogyakarta: Academia, 1996.

Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2003, 28. lihat juga : Yusuf Qardhawi, Hadya al-Islam.

Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Putri, Annisa Caesaria “ *Syarat Alternatif Dan Kumulatif Izin Poligami (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Bjn)*” Skripsi UIN Walisongo Semarang , 2023.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 14.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR.

- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
Sekertariatan RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1.
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, Samsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Sholihin, Muhammad.“Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN KHAS Jember, 2019.
- slah Gusmian, *mengapa Nabi Muhammad berpoligami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Rahmadi,”pengantar metodologi penelitian” Banjarmasin: antasari press, 2011, 56-70.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Wadudatut Thoyyibah, “*Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)*” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moh Yusuf Mawardi
 Nim : S20191076
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syari'ah
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM PERSEPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN NOMOR 4475/Pdt.G/2024/PA.JR)" adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat sebenar-benarnya

Jember, 18 Desember 2025



Moh Yusuf Mawardi
 NIM. S20191076

Lampiran 2**Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4475/Pdt.G/2024/PA.JR**

Nomor Perkara : 4475/Pdt.G/2024/PA.JR

Jenis Perkara : Permohonan Izin Poligami

Tahun : 2024

Ringkasan Putusan ini disusun untuk kepentingan akademik (skripsi).

A. Identitas Para Pihak

Pemohon, Termohon, dan Calon Istri Kedua disamarkan demi etika akademik.

B. Duduk Perkara

- 4) Pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Jember.
- 5) Majelis Hakim memeriksa syarat formil dan materiil sesuai UU No. 1 Tahun 1974.

C. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

D. Amar Putusan

Mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon sesuai ketentuan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disusun untuk keperluan akademik.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Lampiran 3**BIODATA PENULIS****A. Data Pribadi**

Nama Lengkap	: Moh Yusuf Mawardi
NIM	: S20191076
Jenis Kelamin	: Laki Laki.
Tempat/Tgl Lahir	: Jember, 27 September 2000
Agama	: Islam.
Alamat	: Jln. Kertanegara III\ No. 51
Nama Ayah	: Syamsul Ro'uf
Nama Ibu	: Zulfa Furqhida
No. HP	: 089654450706
Email	: yusufmoba0@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1) SD / MI : SDN JEMBER KIDUL 02 (2007-2013)
- 2) SMP / MTs : MTsN 1 Jember (2013-2016)
- 3) SMA / SMK : MAN 2 Jember (2016-2019)
- 4) Universitas : UIN KHAS Jember (2019-2025)